



---

## Literasi Hak Konstitusional Anak Keluarga Tidak Mampu Dilingkungan Perkebunan Kelapa Sawit Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis Di SMK Saintika Pekanbaru

---

**Andrizal<sup>\*1</sup>, Eddy Asnawi,<sup>2</sup> Tatang Suprayoga<sup>3</sup>, Egy Pratama<sup>4</sup>**  
<sup>1,2,3</sup>, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

\*e-mail: [andrizal@unilak.ac.id](mailto:andrizal@unilak.ac.id)<sup>1</sup>

### **Abstract**

*The problem faced by the partner in this case—some residents of Pekanbaru City—is their lack of knowledge and understanding of a government program that provides free legal aid for underprivileged families, as part of the fulfillment of their constitutional rights. The target of this community service activity is students from economically disadvantaged families living around oil palm plantation areas, whether owned by companies or individuals. These children are particularly vulnerable to legal issues arising from juvenile delinquency, such as drug abuse, brawls, and theft. The expected outcome is that the target audience will gain increased knowledge and understanding of the partner's problems. The agreed-upon solution between the proposing team and the partner is to conduct legal education through outreach activities in the form of lectures and discussions. The implementation method used is the lecture method, where the speaker delivers material and participants are given the opportunity to engage in a question-and-answer session. The detailed steps of this method include: (1) delivering the material, and (2) conducting interactive dialogues, which serve as a brainstorming session for participants to express issues, aspirations, suggestions, ideas, and solutions. The partner's participation in this activity includes providing time and venue, as well as mobilizing the community as the target audience. The expected outcomes of this community service activity are: for the partner, an increased understanding of the right to access free legal aid; and for the proposing team, the production of a scientific article, in line with the Tri Dharma of Higher Education.*

**Keywords:** *Rights, Constitutional, Children*

### **Abstrak**

Permasalahan mitra dalam hal ini sebagian warga atau masyarakat kota Pekanbaru belum mengetahui dan memahami tentang adanya program pemerintah terkait pemenuhan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis dari keluarga yang tidak mampu. Target dari kegiatan pengabdian ini adalah para siswa yang merupakan para anak yang berasal dari keluarga tidak mampu yang berdomisili disekitar areal perkebunan kelapa sawit baik yang dimiliki oleh perusahaan maupun milik anggota masyarakat secara peribadi yang rawan terjerat masalah hukum akibat dari kenakalan remaja semisal Narkoba, tawuran, pencurian, dengan harapan khalayak sasaran meningkat pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran terkait permasalahan mitra. Solusi yang ditawarkan dan di sepakati oleh tim pengusul dan pihak mitra dalam mengatasi persoalan prioritas yang di hadapi mitra adalah perlu dilakukan sosialisasi ataupun penyampaian materi dalam bentuk penyuluhan dan diskusi. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan metode ceramah. Dalam metode ini penceramah menyampaikan materi, dalam kesempatan itu, peserta dibebaskan untuk bertanya jawab dengan penceramah. Rincian dari metode ini adalah, 1. Penyampaian materi, 2. Dialog interaktif, dialog ini sebagai curah pendapat (*brainstorming*) dari peserta untuk memperoleh masukan berupa persoalan, aspirasi, usulan, gagasan dan solusi. Partisipasi mitra dalam kegiatan ini menyatakan

kesediaan, menyediakan waktu dan tempat, serta memobilisasi para masyarakat sebagai khalayak sasaran. Luaran yang akan dihasilkan sesuai rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah : bagi mitra tentunya peningkatan pemahaman terhadap pemenuhan hak mendapatkan bantuan hukum secara gratis, Sedangkan bagi pengusul luaran yang akan dicapai adalah berupa artikel ilmiah dan tidak terlepas dari Tri Darma Perguruan Tinggi

**Kata kunci:** *Hak, Konstitusional, Anak*

## 1. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai calon penerus bangsa masih dalam perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan melanggar hukum (berhadapan dengan hukum) yang pada akhirnya mengantarkan mereka pada peradilan pidana.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUDNRI 1945 dan berdasarkan *Convention on The Rights of Child* (Konvensi Hak-hak anak) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dalam UUDNRI 1945 pasal 28 B ayat (2) berbunyi: *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, pemerintah maupun masyarakat secara luas. Sehingga meskipun seorang anak berkonflik dengan hukum, anak tersebut tetap harus mendapat perlindungan dari negara. Anak merupakan harapan bangsa dan calon pemimpin bangsa dimasa depan. Namun seringkali anak justru dihadapkan dengan proses hukum yang berujung sampai penjara bertahun-tahun. Anak yang berkonflik dengan hukum pada akhirnya menjadi korban ketika sudah berhadapan dengan sistem peradilan. Anak tidak hanya kehilangan kebebasannya, namun seringkali kehilangan hak-hak lainnya semisal: tidak mendapat bantuan hukum, mendapatkan pelecehan, penyiksaan, ditempatkan dalam penjara yang sama dengan orang dewasa, tidak mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya (Lembaga Bantuan Hukum,2012:3)

Di Indonesia, bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum masih jarang dilakukan padahal berdasarkan pasal 34 UUDNRI 1945 dan Undang-undang terkait perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, perlindungan terhadap anak dibawah umur adalah suatu keharusan bagi pemerintah negara Indonesia. Oleh karena itu diperlukan bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hak konstitusional anak. Negara memahami permasalahan ini dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai tindakan nyata dalam melindungi persamaan kedudukan warga negaranya di muka hukum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini mencakup

ketersediaan dana bantuan hukum yang dapat diakses oleh para advokat yang telah memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin, demikian juga bagi Lembaga bantuan hukum. Sehingga diharapkan dengan keberadaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaga bantuan hukum dalam *access to justice* dapat memberikan peranan lebih demi terciptanya penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia.<sup>9</sup>

Peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum dalam proses perkara pidana bagi orang yang tidak mampu atau golongan lemah adalah sangat penting. Seorang penasihat hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan untuk mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dengan demikian persoalan hukum yang dihadapi seorang anak perlu mendapatkan pendampingan yang cukup agar memperoleh perlakuan yang sama dengan menggunakan jasa konsultan hukum atau pengacara. Hanya saja tidak semua anak memahami bagaimana cara untuk memperoleh bantuan hukum tersebut secara langsung dengan menyewa pengacara atau mendapatkan bantuan hukum secara gratis bagi warga tidak mampu. SMK Saintika di kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru adalah salah satu sekolah yang memiliki siswa pada umumnya keluarga yang kurang Sejahtera sementara dinamika sosial yang berkembang saat ini tidak menutup persoalan hukum akan menimpa siswa tersebut terutama terkait kenakalan remaja seperti bullying, perkelahian/tawuran ataupun tindak pidana seperti penyalahgunaan narkoba dan pencurian.

Untuk itu dalam rangka mempersiapkan siswa dengan pengetahuan dan wawasan yang cukup untuk memperoleh bantuan hukum gratis yang sudah diatur oleh pemerintah termasuk pemerintah kota pekanbaru diperlukan sosialisasi dan penyuluhan terkait upaya tersebut. Dalam hal ini dosen yang memiliki tugas tri dharma perguruan tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu ujung tombak dalam mengkampanyekan bantuan hukum gratis kepada Masyarakat dalam hal ini siswa yang berpotensi menghadapi persoalan hukum dari keluarga tidak mampu. Siswa yang ada di SMK Saintika kecamatan Tenayan Raya kota Pekanbaru ini meskipun berada di kota namun pada umumnya memiliki keluarga petani yang hidup di sekitar Perkebunan sawit yang ada di beberapa kelurahan di kecamatan tenayan raya seperti kelurahan melebung dan kelurahan tenayan industry, kelurahan Bencah Lesung. Pada umumnya orang tua mereka bekerja di Perkebunan sawit milik perusahaan dan ada juga yang mengerjakan kebun sawit milik perorangan yang mendapatkan gaji rata-rata di bawah upah minimum kota pekanbaru. Untuk itu apabila mereka berhadapan dengan masalah hukum sering menjadi korban karena ketidak mampuan mereka secara ekonomi untuk mendapatkan jasa pengacara.

## 2. METODE

Metode pelaksanaan yang disepakati dengan pihak mitra sebagai berikut: ceramah atau penyampaian materi sesuai kebutuhan prioritas pihak mitra, materi Penyuluhan dibagikan kepada seluruh khalayak sasaran. Dibuka sesi dialog interaktif, mitra/khalayak dapat bertanya jawab, memberi ulasan evaluasi pelaksanaan dengan cara memberikan kuesioner awal sebelum materi disampaikan dan kuesioner akhir setelah kegiatan dilaksanakan, dengan tujuan mengukur tingkat pemahaman terhadap materi yang disampaikan.



Gambar 1. Pemaparan oleh tim pemateri dan peserta menyimak dengan serius

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan prioritas pihak mitra dalam hal ini siswa/i adalah, kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai adanya program pemerintah tentang bantuan hukum gratis bagi warga negara yang tidak mampu atau miskin secara ekonomi, fenomena yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung berdasarkan hasil dialog interaktif dan respon khalayak sasaran, muncul suatu permasalahan yang dialami beberapa khalayak, pertama pertanyaan dari *Farel Pratama*, menanyakan apa yang mesti dilengkapi jika minta bantuan hukum secara gratis melalui Lembaga Bantuan Hukum. Pertanyaan kedua, dari *Farenino Istanto* minta penjelasan usia berapa kategorikan anak yang bisa mendapatkan bantuan hukum gratis.



Maka pihak pengabdi menjawab pertanyaan pertama bahwa, yang perlu dilengkapi adalah kelengkapan administrasi seperti mengajukan permohonan secara terulis, lengkapi identitas diri seperti Kartu Keluarga, Kartu Identitas anak, dan kartu lainnya yang menguatkan bahwa yang bersangkutan layak mendapatkan bantuan serta surat keterangan miskin atau tidak mampu dari kelurahan masing-masing. Menjawab pertanyaan kedua, yang dikatakan anak memurut UU Perlindungan anak dan perempuan adalah yang berusia dibawah 18 tahun.




**Gambar 2. Peserta/Khalayak Terlibat Aktif Berdiskusi Tim Pengabdi**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini para peserta telah merasakan manfaatnya, yaitu mendapat tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang adanya pemberian bantuan oleh pemerintah dalam bentuk bantuan hukum secara gratis yang merupakan salah satu hak konstitusional warganegara, hal itu disimpulkan tim pengabdi setelah membandingkan hasil tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) dengan cara mengajukan kuisioner sebelum dan sesudah pemberian materi sebagaimana yang tergambar pada grafik dibawah ini.


**Tabel 1. Hasil Kuisioner Awal Dan Akhir (Pre-Test Dan Post-Test)**

NO	PERTANYAAN	JAWABAN KUISIONER AWAL	JAWABAN KUISIONER AKHIR
1.	Setiap warga negara Indonesia dijamin hak azasnya, termasuk mempunyai hak yang sama dihadapan hukum, hal ini tercantum didalam UUD 1945, hak ini dikenal dengan hak...	A. 10 = 33% B. 17 = 57% C. 3 = 10%	A. 30 = 100% B. 0 = 0% C. 0 = 0%
	a. Konstitusional b. Berekspresi c. Hak Azasi Manusia	 <b>Pre-test</b>	 <b>Post-test</b>
	<b>Kunci: A</b>		
2.	Siapakah penyelenggara pemilihan umum. . .	A. 5 = 17% B. 20 = 66% C. 5 = 17%	A. 0 = 0% B. 1 = 3% C. 29 = 97%
	a. Setiap Warga b. Setiap orang yang berperkara secara hukum c. Orang atau sekelompok orang miskin		
	<b>Kunci: C</b>		



3. Siapa yang menjadi pemberi jasa hukum.
- LBH atau Ormas yang memberikan bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan
  - Setiap Badan Usaha baik milik swasta maupun milik negara
  - Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah


A. 13	= 44%
B. 10	= 33%
C. 7	= 23%



4. Selain mengajukan permohonan secara tertulis yang mesti dilengkapi untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis ....

A. 7	= 23%
B. 10	= 33%
C. 13	= 44%

- Daftar Penghasilan orang tua/Wali
- Identitas Diri dan Surat Keterangan Miskin dari Lurah/Kepala Desa/Sebutan Lain
- Surat Keterangan domisi orang tua/wali



#### **Kunci: A**

Sumber: Data Juni 2025



Berdasarkan uraian grafik diatas sebelum pemberian tes awal tersebut khalayak sasaran atau para peserta banyak yang tidak mengetahui dan memahami tentang adanya program bantuan hukum secara gratis bagi warganegara yang tidak mampu secara ekonomi, Setelah dilakukan pemberian materi yang tepat maka khalayak sasaran pada umumnya mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan di dalam kuisioner yang diajukan setelah pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dengan indikator perbandingan hasil tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) kepada khalayak sasaran. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan tidak dijumpai hambatan dengan dihadiri puluhan khalayak sasaran karena tema yang diangkat cukup menarik dan relevan dengan apa yang menjadi persoalan kedepan dalam konteks hak konstitusional waranegara.

#### **4. KESIMPULAN**

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Juni 2025 bertempat di salah satu ruangan pertemuan SMK Saintika Pekanbaru, dimulai pukul 08.30-12.00 WIB, Jumlah peserta yang hadir berdasarkan absensi sebanyak 30 (tiga Puluh) orang. Dari pelaksanaan kegiatan ini dapat diambil kesimpulan yaitu. setelah kegiatan dilaksanakan terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang sangat seignifikan terkait hak konstitusional warganegara. Dari kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka timbul harapan dari tim, untuk mewujudkan harapan tersebut maka tim memberikan saran-saran sebagai berikut, Pengabdian kepada masyarakat harus di arahkan kepada Penyuluhan Hukum Sosialisasi peraturan perundang-undangan, terutama yang terkait dengan hak-hak warganegara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung
- Djamil, M. Nasir, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Effendi, A. Masyhur, 2005, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hadjon, Philipus M., 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Ibrahim, Johnny, 2007, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Meliala, A. Syamsudin, dan E. Sumaryono, 1985, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum, Liberty, Yogyakarta.
- Nazir, Moh, 2005, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.



Remmerlick, Jan, 2003, Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis.

Soetodjo, Wagiaty, 2008, Hukum Pidana Anak, PT Refika Aditama, Bandung.

Sunggono, Bambang, dan Aries Harianto, 1994, Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung.

Supeno, Hadi, 2010, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Winarta, Frans Hendra, 2000, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Elex Media Komputindo, Jakarta.

#### JURNAL

Ediwarman, Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (belajar dari kasus Raju), Vol.18 No. 1, April 2006.

HS, Lilik, 2006, Perlindungan terhadap Hak Asasi Anak, Jurnal Konstitusi Vol. 3 No. 2, Mei 2006.

Hutahaean, Bilheer, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, Jurnal Yudisial Vol.6 No.1, 1 April 2013.

Yulia, Rena, 2012, Penerapan Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Yudisial Vol. 5 No.2, 2 Agustus 2012.

#### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.